

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif terapan karena meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan bahan kepustakaan hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.<sup>22</sup>

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>23</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen dan pelaku usaha retail Studi Candra Departemen Store Bandar Lampung.

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 23.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm. 50.

## **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif-terapan yaitu menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Substansi hukum dalam hal ini pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen dan pelaku usaha retail Studi Candra Departemen Store Bandar Lampung.

## **C. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan didukung dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya yang berupa berupa, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.<sup>24</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

---

<sup>24</sup> Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: UI Press, 2006). Hlm.12

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

1. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen dan pelaku usaha retail yang akan dibahas.
2. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dibahas yaitu dengan Bapak Bapak Dyan selaku Wakil Pimpinan Toko Chandra Departemen Store Bandar Lampung, hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian konsinyasi antara produsen dan pelaku usaha retail Studi Candra Departemen Store Bandar Lampung.

#### **E. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

2. Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan

untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

### 3. Penyusunan/Sistematisasi Data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.<sup>25</sup>

## **F. Analisis Data**

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* Hlm. 90-91.